

## ABSTRAK

Tidak selamanya suatu sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan. Upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan dengan cara perdamaian. Pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Karena perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu hakim akan membuat putusan yang berupa akta perdamaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang penyelesaian perkara perdata melalui perjanjian perdamaian dan memahami sebab terjadinya perkara perdata.

Akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Akibat hukumnya adalah tertutupnya upaya banding dan kasasi akibat hukum yang lainnya berupa kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekusi.

**Kata kunci** : Perkara perdata, perjanjian, perdamaian, Pengadilan Negeri

## ABSTRACT

Not always a civil dispute must be resolved through litigation in court, legal cases can be resolved by way of peace. Basically, in a civil case proceedings, the first thing done by a panel of judges is to reconcile both parties litigant. Because peace itself basically had to end the case. Based on the existence of peace between the two sides that the judge will make a decision in the form of a deed of peace.

The purpose of this study is to know understand about the settlement of civil matters through peace agreements and to understand the reasons for the occurrence of civil matters.

A peace deed that is legally enforceable will still have executive legal force. And the legal remedy is the closure of legal remedies, both appeal and cassation, and the force of law which is binding and has the power to execute.

**Keywords** : Civil matters, treaties, peace, state courts

